

BAB II

ATURAN HUKUM PELAKU *INFLUENCER* MENJADI

AFILIATOR *BINARY OPTION*

A. Pengaturan Hukum Pelaku Penyebaran Berita Bohong Dari *Influencer* Yang Merugikan Konsumen

Teknologi internet hadir sebagai media informasi dan komunikasi elektronik yang dipakai oleh masyarakat dalam memenuhi kehidupan sehari-hari disamping kebutuhan interaksi secara online, internet juga digunakan sebagai sarana jual beli, dengan menampilkan produk dan mengajak masyarakat untuk memakai produk yang diujikan, pesatnya perdagangan online juga diakibatkan oleh lajunya perkembangan teknologi dewasa ini yang kemudian teknologi sering dipergunakan oleh masyarakat Indonesia maupun manca negara.¹

Pada perkembangan zaman maka akan diikuti juga dengan perilaku dan daya konsumtif masyarakat yang semuanya bisa saja mengandalkan internet yang serba mudah, mulai dari kegiatan menjelajah (*browsing*) membaca berita, berkomunikasi lewat *e-mail*, ataupun melakukan aktifitas perdagangan atau sering diistilahkan dengan *E-commerce* merupakan suatu proses jual beli barang menggunakan internet sebagai medianya.²

Tidak hanya kegiatan tersebut yang dapat dilakukan secara online bahkan investasi pun demikian, pada zaman sekarang ini telah banyak *platform* investasi

¹ Emmalia Rusdiana, dkk, *Politik Hukum Pidana Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Akasara, Surabaya, 2020, hal 127

² *Ibid*

yang hadir di Indonesia. Namun pada perkembangan teknologi yang pesat ini juga bisa disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk tujuan tertentu yang harus di waspadai dewasa ini adalah beberapa kejahatan IT seperti Penipuan, pornografi, terror berbau seksual, serta kegiatan meretas data pribadi.³

Dalam kenyataannya memang sudah begitulah jalannya di setiap sistem pasti punya dampak positif dan dampak negatif termasuk perkembangan teknologi, kejahatan peretasan data pribadi, penipuan, perjudian online, penyebaran pornografi, investasi bodong, bahkan pencurian juga bisa dilakukan dengan cukup mudah dengan bantuan teknologi.⁴

Saat ini banyak sekali kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan internet atau menggunakan internet sebagai sarana melakukan tindak pidana yang paling umum dilakukan adalah menggunakan internet sebagai sarana untuk menyerang sistem jaringan computer dalam artian meretas computer orang lain, bahkan bisa meretas dokumen penting negara, kemudian menggunakan internet sebagai alat bantu untuk melancarkan kejahatan.⁵

Modus kejahatan yang paling terbaru adalah kejahatan dengan memanfaatkan teknologi adalah kejahatan investasi bodong yang dimana promosinya dilakukan oleh oknum yang mencari keuntungan besar, dan metode

³ Jefferson Meiggers Herrenauw, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu, Judy Marria Saimima, Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 3, April, 2022, Ambon hal 3

⁴ Budiastanti, Dhaniar Eka, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet, *Jurnal Cakrawala Hukum* hal 22-23

⁵ *Ibid*

pemasaran untuk yang dikenal masyarakat dengan menggunakan orang yang mempunyai pengaruh besar di sosial media atau biasa disebut *influencer*.⁶

Pekembangan teknologi ini pun dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan barang dan jasanya melalui media sosial, media sosial sudah melekat bahkan menjadi kebutuhan masyarakat pada zaman modern. *Influencer* adalah orang yang gampang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, *influencer* melakukan proses promosinya dengan sederhana cukup dengan tanya jawab dengan konsumen saja dan menerangkan keunggulan produk atau barang yang di jajhkannya di masyarakat.⁷

Namun dalam perkembangan teknologi ini masyarakat harus berhati-hati dengan apapun bentuk rayuan, sekalipun itu dilakukan oleh *influencer* karena bisa saja *influencer* tersebut juga adalah oknum yang hanya mencari keuntungan semata.

Investasi secara umum terbagi atas dua yakni investasi langsung dan tidak langsung, karakteristik dari investasi yakni pendirian perusahaan di negara tuan rumah (*house contry*), modal investor berupa *equality*, investor berperan langsung melakukan manajemen perusahaan, sedangkan bentuk investasi secara tidak langsung antara lain adalah penginvestasian benda bergerak tanpa secara aktual penginvestasian dalam harta kekayaan.

Dalam investasi tidak langsung cirinya adalah investor tidak mengelola portofolio investasinya secara langsung, karena yang akan melakukan

⁶ Dessy Sri Rahmadani, Kajian Hukum Pidana Terhadap *Influencer* Sosial Media Atas Penipuan Investasi, Skripsi, Umsu, 2022, hal 17-18

⁷ *Ibid hal 19*

manajemen adalah manajer investasi penjabaran lanjut tentang investasi tidak langsung adalah sebagai berikut :

- a) Investasi tidak langsung merupakan investasi jangka pendek yang berbeda dengan investasi langsung..
- b) Investasi dilakukan dengan membeli surat berharga, baik itu bersifat penyertaan seperti saham atau yang bersifat utang atau obligasi
- c) Apabila investor membeli surat berharga berbentuk saham, investor berwenang sebagai pemegang saham tidak aktif dalam melakukan pengelolaan.
- d) Pada investasi tidak langsung investor tidak melakukan pengelolaan secara langsung.
- e) Berdasarkan jenis arus modal yang masuk, pada investasi tidak langsung terdapat *movement money* yaitu arus modal masuk umumnya berupa uang sebagai alat membeli saham atau surat berharga lain milik perusahaan.
- f) Apabila investor mengalami kerugian akibat membeli saham, atau instrument keuangan yang lainnya, maka investor tidak bisa menggugat pasar modal domestik atau Lembaga publik tersebut dengan kerugian tersebut, demikian investasi tidak langsung tidak dilindungi oleh hukum internasional beda dengan investasi langsung yang di lindungi langsung oleh hukum internasional.

g) Investasi tidak langsung dapat dilakukan di berbagai tempat secara virtual di pasar modal seluruh dunia.⁸

Di Indonesia sendiri investasi bukanlah hal yang baru namun untuk bentuk investasi online sendiri masih tergolong baru dan hal tersebut dikenalkan oleh *influencer*, sehingga bisa saja investor atau *trader* dalam hal ini bisa saja tidak mendapatkan keuntungan seperti yang di ekspektasikan, akibat ulah oknum *influencer* yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kepopulerannya untuk melakukan penipuan terkait investasi bodong dan menjebak masyarakat terjerumus dan mengalami kerugian besar *influencer* yang berperan pun bukan hanya sekedar mempromosikan namun bertindak sebagai afiliator.⁹

Salah satu aksi penipuan investasi bodong yang dilakukan *influencer* pada tahun 2020 samapai 2022 ini adalah penipuan investasi bodong bernama *binary option* yang di promosikan dan menjadi afiliatornya yakni indra kesuma atau diekenal dengan nama indra kenz dan doni salmanan yang keduanya adalah *influencer* afiliator *binary option*.

Pada bulan februari 2022 kedua *influencer* tersebut yakni doni salamanan dan indra kenz di tangkap dan di tetapkan menjadi tersangka atas laporan kerugian dari korban yang merasa di tipu akibat dari ajakan para *influencer* tersebut, atau lebih tepatnya mereka di sebut sebagai afiliator, keduanya menghadapi tuduhan

⁸ Abdul Kholiq, Kajian Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Investasi Ilegal, Vol 4, No.2, Desember 2022, UPN Veteran Jakarta, hal 160

⁹ *Ibid*

penipuan, pencucian uang dan pelanggaran Undang-undang Transaksi Elektronik (ITE).

Penipuan memang sudah banyak dilakukan oleh para oknum yang mencari keuntungan semata dari masyarakat yang awam tentang teknologi, apalagi investasi online ini masih tergolong baru di Indonesia yang di rugikan juga kurang paham regulasi dan literasi tentang dunia investasi sehingga akibat dua ulah *influencer* tersebut telah memakan banyak korban.¹⁰

Disinilah salah satu arti penting bahwa sangat perlunya rangkaian pengaturan perundang-undangan mengenai teknologi informasi. Banyak pihak bahkan ahli hukum yang mengatakan bahwa hukum selalu tertinggal dari teknologi, kritikan tersebut tidak selalu salah jika memang hukum dikaitkan dengan teknologi, karena pada dasarnya kita tidak dapat memprediksikan kemajuan teknologi kemudian membuat aturannya, hukum sudah seawajarnya berada dibelakang menyesuaikan perkembangan teknologi Karena apabila teknologi di belakang hukum maka teknonologi tidak akan berkembang secara leluasa.¹¹

Karena sejatinya pada perkembangan teknologi membuat manusia sudah sangat tidak terbatas untuk menjangkau satu sama lain, dan itu juga menjadi keuntungan yang dilihat oleh para oknum kejahatan yang memanfaatkan teknologi untuk

¹⁰<https://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/ekonomi/kasus-afiliator-binary-option-indra-kenz-dan-doni-salmanan-masih-berlanjut-begini-kronologi-lengkapny> Diakses : Februari,21,2023.

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-commerce di Indonesia)*, Nusa Media, Bandung, 2017, hal 4

melakukan penipuan, tipu muslihat, mengancam orang lain, mencemarkan nama orang lain, ataupun melakukan penyebaran pornografi.¹²

Dari hal-hal tersebut apakah Negara Indonesia tidak mempunyai aturan hukum tentang modus-modus kejahatan tersebut?, sebenarnya itu telah diatur dalam KUHP dan UU ITE yang paling tidak dapat membuat para pelaku kejahatan tidak terlalu leluasa akibat aturan dan ancaman pidana dalam aturan hukum tersebut.¹³

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sudah mempunyai pasal tentang penipuan yang merugikan konsumen, kemudian modus kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai sarannya telah dimuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.¹⁴

Pengaturan Hukum Penipuan Dalam KUHP Pasal 378 *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun*

¹² *Ibid hal 5*

¹³ *Ibid hal 6*

¹⁴ *Ibid hal 10*

Lebih lanjut untuk pengaturan hukum bagi kejahatan yang menggunakan teknologi sebagai sarannya di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Secara umum muatan Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dibagi menjadi dua bagian besar, antara lain pengaturan mengenai informasi dan elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang UU ITE yang terdiri dari 13 bab dan 54 pasal merupakan rezim hukum baru dalam khazanah peraturan perundang-undangan RI, kemudian untuk aturan yang dikenakan kepada para *influnecer* yang menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen dimuat dalam UU ITE sebagai berikut¹⁵ :

a. Pasal 28 Ayat (1)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik

b. Pasal 45A Ayat (1)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, akan dikenakan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar

¹⁵Emmalia Rusdiana, dkk, *Op.cit* hal 61

Kemudian untuk ketentuan pidananya di atur dalam BAB XI Pasal 45 Ayat (2) untuk pelaku yang memenuhi unsur pada Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi : *“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau (2) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah”*.

Sedangkan Untuk Tahun 2023 setelah dikeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 atau selanjutnya disebut sebagai KUHP Baru juga mengatur tentang penipuan yang tersirat dalam Ketentuan Pasal 495 yang berbunyi : *Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

Itulah beberapa pasal dalam KUHP dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) tentang penipuan dan UU ITE terkait berita bohong yang merugikan konsumen yang kemudian dapat menjerat *influencer* yang berprofesi sebagai afiliator *binary option* atas perbuatan pidana yakni menipu dan menyesatkan, diketahui kerugian korban sangatlah besar akibat rayuan Doni Salmanan dan Indra Kenz, ada banyak pelajaran yang dapat diambil dalam kasus ini karena masih tergolong baru di Indonesia, terkhususnya masyarakat tentang pentingnya literasi investasi sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Modus yang ditawarkan dari para *influencer* untuk menipu masyarakat yang menjadi trader sangatlah

menjanjikan dengan menjelaskan keuntungan yang besar, namun pada kenyataannya memang pada awalnya *trader* biasanya pada awal berinvestasi akan di beri keuntungan kisaran 80% namun pada investasi berikutnya modal yang di investasikan seluruhnya habis artinya seperti diberi kompensasi namun pada taruhan berikutnya, naik 2,5 lebih tinggi, dan sudah pasti ini adalah investasi yang terlarang atau illegal.¹⁶

Agar masyarakat tidak merasakan kerugian yang dirasakan dari koban kedua *influencer* tersebut perlu lebih dahulu mengenali ciri dari *binary option* secara umum karakteristik dari *binary option* sebagai investasi illegal antara lain :

- 1) Tidak ada komoditas yang diperjualbelikan dalam *binary option* semuanya hanya sebagai kedok bisnis yang ditawarkan afiliator.
- 2) Bonus aktif biasanya di dapatkan dari mengajak korban lain agar mendapatkan bonus atau istilahnya *member get member*.
- 3) Bonus pasif di dapatkan dari modal yang di tanamkan berdasarkan presentasi investasinya.
- 4) Bonus *Pay out* yang ditawarkan tidak masuk akal.
- 5) Boleh memiliki beberapa akun, atau dapat bergabung berkali-kali; dan
- 6) Perusahaan tidak memiliki izin yang sesuai atau tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁷

¹⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/invesment/kena-tipu-indra-kenz-doni-salmanan-apa-itu-binary-option/amp>. Diakses : Februari, 22, 2023

¹⁷ Abdul Kholiq, *Op.Cit* hal 161

Selain karakteristik yang telah dijabarkan di atas untuk masyarakat terhindar dari kejahatan investasi bodong, sebenarnya ada beberapa faktor juga investasi bodong bisa dengan bebas melakukan aktifitas ilegalnya di Indonesia, yakni lemahnya pengawasan lembaga keuangan di Indonesia, kemudian sukarnya pertukaran informasi antar lembaga dalam menangani investasi bodong yang tiba-tiba saja bisa masuk, lebih lanjut masih ada egosentrisme tinggi antara sesama lembaga pengawasan keuangan.¹⁸ Sudah sepatutnya masyarakat dan pemerintah dalam hal ini bekerjasama dalam menumpas modus kejahatan yang tergolong baru, disamping masyarakat yang harus perbanyak literasi digital agar terhindar dari penipuan kemudian sudah banyak rangkaian aturan yang dibuat untuk menjerat para pelaku, pemerintah juga sudah seharusnya extra ketat dalam melihat platform investasi yang tergolong baru jika belum terdaftar pada OJK maka sudah sepatutnya diblokir.

B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Afiliator *Binary Option* Yang Melakukan Penyebaran Berita Bohong

Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya adalah suatu penjamin untuk merehabilitasi pelaku dari suatu kejahatan. Menurut Roeslan Saleh¹⁹ “sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini

¹⁸ Abdul Kholiq, *Op.Cit* hal 162

¹⁹Tri Andrisman, *Asas-Asas Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hal 8

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pelaku kejahatan”.

Menurut Andi Hamzah²⁰ “Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan hukum undang-undang. Sedangkan sanksi pidana ialah akibat hukum dari pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan atau tindakan”.

Menurut Kamus Hukum sanksi dapat diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain manusia atau makhluk sosial atau suatu perbuatan.²¹

Menurut Susilo²² “Sanksi adalah suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku disuatu negara.”

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi hukum administrasi atau sanksi dalam hukum perdata. Sanksi pidana diberikan dalam kasus perbuatan pidana yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Tujuan pemberian sanksi pidana juga untuk memberi efek jera agar pelaku kejahatan tidak melakukan kembali kejahatan yang sebelumnya dibuat.

Dalam hukum pidana, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan hukuman dalam dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan yakni sebagai berikut²³ :

²⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 138

²¹ Kamus Hukum, Citra Umbara, Jakarta, 2009 hal 429

²² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 9

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal 24

1) Pidana Pokok

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana Denda
- e. Pidana Tutupan

2) Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan Hakim

Dari beberapa pengklasifikasian hukuman pidana tersebut lebih lanjut akan diuraikan definisi dari pidana pokok dan pidana tambahan tersebut.

a. Pidana Pokok

Penjatuhan pidana pokok bersifat imperatif (Keharusan), yang dimana terdiri dari:

1) Pidana Mati

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa Pasal yang memberlakukan Hukuman mati untuk beberapa perbuatan pidana terkhususnya di dalam Buku ke II yang banyak mempunyai beberapa pasal tentang Hukuman Mati²⁴. Antara lain Pasal 140, Pasal 111 ayat (2), KUHP, Pasal 124 ayat (3), Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444 KUHP, Pasal 479 huruf k ayat (2), Pasal 479 huruf o ayat (2).

²⁴ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hal 13

Dalam Pasal 11 KUHP menjabarkan terkait bagaimana pelaksanaan hukuman pidana mati bagi para terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Yakni hukuman mati tersebut dilakukan oleh algojo ditempat penggantungan, dengan memakai jerat dieleher terhukum, lalu jeratan itu diletakan pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan ditempat orang tersebut berdiri.

Pelaksanaan pidana mati yang dijelaskan pada pasal 11 KUHP tersebut sudah di ubah sebagaimana sesuai dengan perkembangan zaman dan jiwa revolusi Indonesia, yang selanjutnya dikeluarkanlah Penpres No2/1964 yaitu pelaksanaan pidana mati dengan ditembak ditempat disuatu lingkungan pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yakni perampasan kemerdekaan bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana kedalam suatu rumah penjara. Menurut P.A.F Lamintang²⁵, "pidana penjara merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan bergerak bagi seseorang terpidana, yaitu dilaksanakan dengan cara menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dan mewajibkan bagi orang tersebut untuk menaati semua tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan".

²⁵ Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 71

Pada Pasal 12 KUHP juga membagi dua hukuman penjara menjadi dua jenis yaitu:

a) Pidana Penjara Seumur Hidup

Penjara seumur hidup dilakukan selama terpidana itu hidup sampai dengan meninggal dunia. Menurut J. Remenlink²⁶ yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup yakni adalah pidana sepanjang hayat, hanya dengan upaya hukum luar biasa bahwa pidana penjara seumur hidup bisa berubah menjadi penjara sementara, misalnya menjadi selama dua puluh tahun penjara.

b) Pidana Penjara Waktu Tertentu

Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu itu dijalankan paling lama lima belas tahun berturut-turut atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus. Dalam pidana penjara dengan kurun waktu tertentu sekali-kali tidak dapat lebih dari dua puluh tahun, namun boleh dijatuhkan selama dua puluh tahun berturut-turut, apabila kejahatan yang diperbuat disertai dengan pemberatan.²⁷

3) Pidana Kurungan

Pidana Kurungan sesuai Pasal 21 KUHP harus dijalankan didalam daerah tempat kediaman si terpidana ketika keputusan hakim dijalankan, apabila si terpidana tidak mempunyai tempat tinggal maka hukuman itu dijalankan sesuai dimana ia berada. Terpidana yang dijatuhi hukuman kurungan akan

²⁶ Bambang Waluyo, *Op.Cit.* hal 16

²⁷ *Ibid*

kehilangan kemerdekaannya di tempat yang digunakan untuk menjalani hukuman. Dalam Pasal 18 ayat (1) menjabarkan bahwa pidana kurungan paling lama adalah satu tahun dan yang paling sebentar satu hari, perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara, hukuman penjara dapat dilaksanakan di penjara mana saja, sedangkan pidana kurungan hanya dilaksanakan di tempat kediaman terhukum, yakni di mana saja terhukum berdomisili waktu hukuman itu dijatuhkan. Kemudian juga orang yang dikenakan hukuman kurungan itu lebih ringan dibandingkan dengan hukuman penjara.²⁸

4) Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman dikenakan kepada kekayaan. Hal ini diartikan sebagai bahwa si terpidana wajib membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan pada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada saat dijatuhi hukuman pidana denda, maka dalam surat keputusannya hakim menentukan juga beberapa hari kurungan yang harus dijalani sebagai gantinya bila denda tidak dibayarkan. Pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling dalam maksimal satu tahun.

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku apabila orang yang melakukan suatu perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara, tetapi karena terdorong oleh maksud yang patut

²⁸ R. Soesilo *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, hal 48

dihormati. Mengingat keadaan pribadi dan perbuatannya, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana tutupan.²⁹

b) Pidana Tambahan

Pidana Tambahan merupakan sanksi tambahan yang bersifat fakultatif (pelengkap). Pidana tambahan terdiri dari :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini dianggap patut, menurut Roeslan saleh³⁰ kepatuhan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan Karena alasan lain seperti pencegahan khusus, misalnya pencabutan hak seseorang dokter yang melakukan malpraktik. Maksud dari pencabutan hak ini agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang lain yang menjadi korban.

Hakim tidak diperbolehkan mencabut hak seseorang di luar ketentuan dalam Pasal 35 KUHP hakim tidak berhak mencabutnya sebagai pidana tambahan, sesuai Ketentuan Pasal 35 KUHP hakim dapat mencabut hak-hak terpidana antara lain sebagai berikut :

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang ditentukan.
- b) Hak masuk kekuasaan bersenjata (balatentara).

²⁹ *Ibid* hal 52

³⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1960, hal 19

- c) Hak memilih dan dipilih pada pemilihan yang dilaksanakan menurut aturan undang-undang.
- d) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengampu, wali pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- e) Hak menjalankan pekerjaan yang ditentukan. Dalam melaksanakan pencabutan hak, hakim harus menentukan berapa lama pencabutan hak-hak dari terpidana.³¹

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu adalah pencabutan hak milik dari hakim atas suatu barang dari pemiliknya, dimana barang tersebut digunakan unruk melakukan perbuatan pidananya maupun barang dari hasil perbuatan pidananya. Kemudian barang tersebut dirampas oleh negara untuk dimusnakan atau dilelang oelh kejaksaan dan hasilnya akan masuk ke kas Negara. Dalam Pasal 39 KUHP menjelaskan bahwa barang yang diperoleh dari hasil kejahatan (*Corpora Delectie*), dan barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana (*Instrumenta Delictie*).³²

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pidana Tambahan berupa pengumuman putusan hakim Menurut Utrecht³³ adalah publikasi ekstra dengan tujuan agar memberitahukan kepada masyarakat

³¹ R. Soesilo, *Op.Cit*, hal 57

³² Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hal 21

³³ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1999, hal 341

agar hati-hati dengan pelaku kejahatan, dan terkait hal tersebut hakim bebas untuk menentukan cara putusan akan dilaksanakan dan hal tersebut sesuai aturan Pasal 43 KUHP.

Demikianlah rangkaian penjabaran terkait sanksi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian bisa dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Pesatnya perkembangan teknologi membuat kejahatan juga dapat dilakukan melalui media telekomunikasi atau istilahnya tindak pidana di bidang IT, dan kejahatan yang dilakukan oleh para oknum pelaku kejahatan juga sangat beragam mulai dari penipuan, penyebaran pornografi, peretasan, berita hoax yang merugikan konsumen telah banyak terjadi dewasa ini.

Singkatnya yang sering dilakukan oleh para oknum kejahatan di bidang IT adalah menyebarkan berita bohong yang merugikan masyarakat, dan demi keuntungan mereka para pelaku kejahatan. Terhadap penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam hal ini adalah, dengan bentuk penyesatan berupa berupa kata-kata yang condong meyakinkan namun arahnya lebih ke penipuan karena hanya mencari keuntungan semata. Karena pada dasarnya para oknum yang melakukan penyebaran berita bohong hanya mencari keuntungan dari penyesatan tersebut, walaupun perbuatan penipuan dan penyebaran berita bohong mempunyai sanksi hukum yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

dan UU ITE, tidak membuat gentar para pelaku kejahatan dalam bidang IT terkhususnya penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen.³⁴

Baru-baru ini modus penyebaran berita bohong tentang investasi yang dilakukan oleh oknum *influencer* yakni Doni Salmanan dan Indra Kenz yang ternyata diketahui adalah investasi yang di populerkan adalah investasi bodong yang dapat merugikan masyarakat. Masyarakat yang mengalami kerugian pun pada akhirnya melapor pada 3 Februari, 2022 ada 8 orang yang melapor atas kerugian dari menginvestasikan harta pada platform binomo akibat publikasi dari Indra Kenz dengan total kerugian sebesar Rp, 2, 4 miliar.

Laporan tergister dengan nomor STTL/29/II/2022/BARESKRIM yang isi laporan tersebut Indra Kenz dikenakan beberapa Pasal yakni Pasal 27 ayat (2) Terkait dengan perjudian online, Pasal 28 ayat (1) terkait Berita bohong yang merugikan konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 terkait penipuan, serta Pasal 3 ayat (3) Pasal 5, Pasal 10, tentang pencucian uang, UU TPPU No. 8 Tahun 2010.³⁵

Sedangkan *influencer* Doni Salmanan juga dilaporkan pada tanggal yang sama pada 3, Februari, 2022, atas kerugian korban inisial RA yang merasa ditipu, dengan Laporan Kepolisian tersegister LP:B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. Yang kemudian dilakukan penyidikan pada tanggal 4 Februari dan disangkakan

³⁴ Alwi Rais Lubis, Bahmid, Suriani, Pengaturan Hukum Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Online, Vo1 No. 1, Sumatra Utara, hal 21

³⁵<https://news.detik.com/berita/kronologi-kasus-indra-kenz-dipolisikan-ditahan-hingga-dimiskinkan> Diakses : Februari, 24, 2023

juga melanggar Pasal yang mirip dengan Indra Kenz yang sama-sama menjadi *influencer* dan afiliator *binary option qoutex* Pasal yang disangkakan antara lain Pasal 27 ayat (2) Terkait dengan perjudian online, Pasal 28 ayat (1) terkait Berita bohong yang merugikan konsumen, UU ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang. ITE Pasal 3 ayat (3) Pasal 5, Pasal 10, Tentang Pencucian Uang, UU TPPU No. 8 Tahun 2010.³⁶

Memang kedua *influencer* tersebut sering tampil di sosial media bahkan layar kaca tv dan membahas tentang kekayaan yang katanya hasil dari investasi di platform investasi yang mereka bagikan, namun kenyataannya mereka menyebarkan berita yang menyesatkan yang dimana platform yang mereka bagikan belum punya payung hukum dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selanjutnya platform yang mereka tawarkan kepada masyarakat adalah *Binary Option* sebagai Investasi Bodong. Dan atas berita bohong yang merugikan konsumen yang dibagikan tersebut para *influencer* tersebut akan dikenakan Sanksi berdasarkan laporan kerugian korban, sanksi tersebut tercantum dalam KUHP dan UU ITE yakni sebagai berikut:

Pasal 378 KUHP “*Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau*

³⁶<https://news.detik.com/berita/pangkal-persoalan-versi-korban-hingga-polisikan-doni-salmanan> Diakses : Februari, 24, 2023

supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dalam hal Pasal 378 tersebut sanksi yang dikenakan sanksi berupa penjara yakni selama 4 tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan penipuan, kemudian lebih lanjut jika perbuatan penipuan dilakukan secara online KUHP memang tidak secara jelas mengatur hal tersebut namun diatur dalam UU ITE pada beberapa Pasal yang juga mengatur secara jelas terkait sanksi pidananya untuk perbuatannya di jelaskan pada Pasal 28 Ayat (1) *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”*³⁷

Jika perbuatan menyebarkan berita dari *influencer* tersebut mempunyai muatan perjudian maka perbuatannya diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”*

Kemudian kedua perbuatan yang dijabarkan pada Pasal tersebut sanksinya masing-masing dijelaskan pada Pasal 45 Ayat (2) *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara dan atau denda paling*

³⁷ Emmalia Rusdiana, dkk, *Op.Cit* hal 63

banyak satu miliar rupiah.” Untuk sanksi perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 28 Ayat (1) maka hal tersebut juga sanksinya diatur pada Pasal 45A Ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat(1) akan dikenakan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Satu miliar rupiah.”

Ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Memang rata-rata kejahatan dalam bidang ITE sanksinya secara eksplisit di jabarkan pada Pasal 45 dan Pasal 45A ataupun Pasal 45B dalam hal kejahatan dalam bidang ITE.³⁸

Adapun kejahatan ITE tentang penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen sanksinya terbaru juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yakni pada Pasal 495 yang berbunyi : *“Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.”*

Pada akhirnya banyaknya rangkaian pengaturan dan sanksi yang mengatur tentang kejahatan dalam bidang ITE dalam peraturan perundang-undangan sangat baik adanya, karena dunia semakin canggih dan kejahatan pun dengan leluasa dapat

³⁸ Alwi Rais Lubis, Bahmid, Suriani *Op.Cit*, hal 23

memakai teknologi sebagai medianya, maka adanya penerapan sanksi dalam peraturan perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, lebih jauh dari itu ada hal yang lebih substansi dari aturan itu sendiri. Artinya terkait masalah penalisasi, kriminalisasi, dan deskriminalisasi harus dipahami secara menyeluruh baik persoalan substansi atau materi dalam suatu peraturan perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.³⁹

Konteks sanksi dalam hukum pidana merupakan suatu reaksi dari pelanggaran hukum yang kemudian ditentukan dalam undang-undang, mulai dari penangkapan, penuntutan, sampai penjatuhan vonis oleh hakim.

³⁹ Yuffriska Putri Utami, Roy Ronny Lembong, Harly Stanly Muaja, Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dan menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *Lex Crimen* Vol9 No. 2, hal 42